



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 07 Agustus 1993 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2024 (terlampir) menunjuk dan memberikan Kuasa kepada :

1. **BURHANUDDIN JABBAR, S.H.**
2. **MUHAMAD ABDUL MUIZ NAWAWI, S.H.**
3. **DANANG PERMADI, S.Sy., M.H.**

Para Advokat beralamat di Jl. Dahlia No.39, Ds. Karangrejo RT.02/RW.02, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, xxxx xxxxx, Kode pos 66253, email: lawjabar19@gmail.com, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 434/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 10 September 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Februari 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak awal menikah sampai sekitar Bulan Oktober 2023 Penggugat berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 (tiga orang anak), antara lain :
 - a. **ANAK 1**; TTL: Kediri, 31 Mei 2017;
 - b. **ANAK 2**; TTL: Kediri, 9 Januari 2019;
 - c. **ANAK 3**; TTL: Kediri, 2 Agustus 2021;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar Bulan April 2022 (jauh sebelum Penggugat bekerja di luar negeri), ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sama sekali tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai memiliki hutang total senilai 120 juta ke orang-orang;
 - b. Tergugat sering menjual perhiasan milik anak-anak yang dibeli Penggugat, untuk kesenangan pribadinya;
 - c. Tergugat bersifat tempramental, sehingga ketika ada masalah kecil tidak bisa dihadapi dengan kepala dingin, dan sering berucap kasar dan jorok ketika cecok dengan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mampu manajemen rumah tangga yang baik, yang akhirnya Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk mencukupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari dengan bekerja di luar negeri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar Bulan November tahun 2023, Penggugat bekerja di luar negeri, dan saat ini sedang cuti pulang ke rumah orangtuanya sendiri Jl. S. Parman No. 37 Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren xxxx xxxxxx, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan yang sehat lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Dan/Atau;

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (PUTRI SINTA SANTIARA, S.H.) tanggal 30 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 1,2 dan 3 adalah benar, sedangkan gugatan Penggugat pada angka 4.a, 4.b, 4.c, dan 4d tidak benar dengan bantahan Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang hanya 85.000.000,00 rupiah dan digunakan untuk membeli kendaraan roda 2;
- Bahwa Tergugat tidak benar menjual emas untuk keperluan Tergugat pribadi akan tetapi menjual emas untuk kebutuhan biaya rumah tangga bersama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat tempramental dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran biasa dan wajar yang sering terjadi dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu manajemen rumah tangga yang baik akan tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat sama-sama membuka usaha catering dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar antara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun jarang terjadi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masalah tersebut masih sangat mungkin untuk diperbaiki dan Tergugat siap untuk mengikuti keinginan Penggugat jika Tergugat dianggap keliru;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya.
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam Gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf a yang dijawab oleh Tergugat bahwasanya saat Penggugat sudah bekerja di luar negeri, Tergugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Penggugat, dan tugas Tergugat adalah merawat anak-anak, **adalah suatu fakta hukum yang keliru**. Pada faktanya pada saat itu Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus berangkat bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi yang ada pada keluarga, serta meninggalkan banyak hutang seperti yang diakui Penggugat yakni hutang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan yang diakui Tergugat yakni hutang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf b yang dijawab oleh Tergugat bahwasanya Tergugat disuruh Penggugat untuk menjual perhiasan-perhiasan milik anak-anak dengan tujuan untuk men-DP motor, **adalah sama sekali tidak benar**. Pada faktanya, Penggugat membelikan perhiasan untuk anak-anak untuk dipakai dan disimpan, tapi

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru oleh Tergugat dijual sendiri tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat yang tidak jelas hasil jual perhiasan tersebut untuk apa;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf c yang dijawab oleh Tergugat bahwasanya Tergugat tidak pernah berucap kasar/emosi saat cekcok dengan Penggugat dan Penggugat suka memutar balikkan fakta, **adalah sama sekali tidak benar**. Bahwa Tergugat sendiri mengakui antara Tergugat dengan Penggugat **sering mengalami pertengkaran dan/atau cekcok**, dan tak terhindarkan dari ucapan-ucapan yang sangat kasar serta tidak pantas dari mulut Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf d yang dijawab oleh Tergugat bahwasanya antara Tergugat dengan Penggugat memang pernah mempunyai usaha bersama berupa catering, **namun**, ketika usaha tersebut mengalami kebangkrutan serta meninggalkan banyak hutang, **tidak ada usaha dari Tergugat** untuk menanggulangi masalah dari usaha catering dan hutang-hutang tersebut, dan justru Penggugat yang memilih untuk bekerja ke luar negeri untuk menutupi hutang-hutang dan kebutuhan keluarga sehari-hari;
8. Bahwa pada jawaban Tergugat telah diakui bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang, hal tersebut memperkuat dalil gugatan Penggugat pada nomor 5 yang betul-betul sudah tidak bisa diharapkan keharmonisannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keseluruhan dalil-dalil Penggugat akan Penggugat buktikan baik bukti surat dan/atau saksi-saksi untuk membantah seluruh dalil-dalil Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Penggugat** tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan Replik ini (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571034708930003, tanggal 13-01-2023 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Saksi

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ingin bercerai dengan suaminya yang bernama Robeng Maulana Rosadi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sekitar Oktober 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pada Oktober 2023 Penggugat pergi bekerja ke Singapura;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat/mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi dari cerita Penggugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang las, namun sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal bulan sejak Penggugat pergi bekerja ke luar negeri Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu keluarganya telah pernah mengupayakan damai;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat hingga Oktober 2023 Penggugat pergi bekerja keluar Negeri;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dala keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulunya bekerja sebagai tukang las disekitas pasar Setonopande dan sekarang saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai banyak hutang dan pernah menjual perhiasan emas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Penggugat pergi bekerja ke luar negeri kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarganya telah pernah mengupayakan damai;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menerimanya karena saksi tidak pernah mengetahui sendiri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan keluarganya bernama :

1.SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, alamat tempat tinggal di xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Februari 2018 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selama ini dalam keadaan rukun dan harmonis karena tidak pernah terdengar adanya perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang wajar, hanya biasa-biasa saja sebagaimana kebanyakan orang dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi bekerja keluar negeri ke Singapura;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada permasalahan ekonomi, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang las, kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat keluar dari pekerjaan tersebut

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat bekerja untuk membantu Penggugat dalam membuka usaha catering;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang tapi tidak sebanyak dengan jumlah yang Penggugat sebutkan, justru Penggugat telah berhutang sebesar Rp 15.000.000,00 kepada saksi tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menjual perhiasan emas, namun bukan untuk keperluan pribadi Tergugat, akan tetapi dilakukan karena terpaksa untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja keluar negeri dengan alasan untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih 1 tahun sejak Penggugat pergi bekerja ke Singapura;
- Bahwa saksi ingin Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang juga tidak menghendaki kedua orangtua mereka bercerai dan saksi sanggup berusaha mendamaikan mereka;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat dan keluarganya untuk berusaha berdamai dengan Penggugat;

2 SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudar ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, rukun dan harmonis meskipun Penggugat sekarang bekerja di luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat selalu menafkahi Penggugat dan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat sekarang bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dahulu pernah bekerja sebagai tukang las, namun atas permintaan Penggugat agar Tergugat keluar dari pekerjaan tersebut dan membantu Penggugat dalam usaha membuka catering dan Tergugat membantu mengantar pesanan catering kepada pelanggan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai hutang, namun saksi tahu Tergugat pernah menjual perhiasan milik Penggugat untuk keperluan uang muka membeli kendaraan roda dua dan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi karena Penggugat bekerja ke luar negeri sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga, menghendaki antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perceraian karena melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang juga menghendaki kedua orangtua mereka tetap rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin rukun dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada kuasa hukumnya **BURHANUDDIN JABBAR, S.H.MUHAMAD ABDUL MUIZ NAWAWI, S.H.DANANG PERMADI, S.Sy., M.H.**

Para Advokat beralamat di Jl. Dahlia No.39, Ds. Karangrejo RT.02/RW.02, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, xxxx xxxxx, Kode pos 66253, email: lawjabar19@gmail.com, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri dengan ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengidalan Agama xxxx xxxxxx pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah menikah dengan Tergugat pada 22 Februari 2018 dan sejak awal pernikahan hingga sekitar Oktober 2023 Penggugat pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, akan tetapi rumah tangganya tidak rukun jauh sebelum Penggugat pergi ke luar negeri yakni sekitar bulan April 2022, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sama sekali tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai memiliki hutang total senilai 120 juta rupiah kepada orang lain, Penggugat sendiri yang mencari nafkah, Tergugat sering menjual perhiasan anak yang dibelikan Penggugat untuk kesenangan pribadi Tergugat, Tergugat bersifat tempramental, sehingga ada masalah kecil tidak bisa dihadapi dengan kepala dingin, sering berucap kasar dan jorok ketika terjadi cecok dengan Penggugat dan Tergugat tidak mampu manajemen rumah tangga yang baik yang akhirnya Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja di luar negeri;

Pokok Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebab terjadinya pertengkaran, menurut Tergugat rumah tangganya rukun dan damai, namun pada Oktober 2023 Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja di Singapura dengan tujuan untuk bisa melunasi hutang Penggugat dan Tergugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dan ingin rukun kembali;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1 dan P.2. Surat-surat mana berupa fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR.;

Manimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, saksi-saksi mana telah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 265 HIR;

Menimbang, bahwa tentang isi bukti surat P.1 menerangkan tentang pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 22 Februari 2018. Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*legal standing*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek dan 165 H.I.R.;

Menimbang, bahwa tentang isi keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu: **SAKSI 1** yang menyatakan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak mengetahui sebab-sebab lainnya, pengetahuan saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat, dan keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya yang menyatakan tidak pernah mengetahui dan melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi tersebut termasuk keterangan *testemonium de auditu* yang menurut ketentuan pasal 301 HIR., tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang isi keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu **SAKSI 2** yang menyatakan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tidak menihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi tersebut termasuk keterangan *testemonium de auditu* yang menurut ketentuan pasal 301 HIR., tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Penggugat pergi bekerja keluar negeri pada Oktober 2023 atau sampai sekarang ini 1 (satu) tahun lamanya. Pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena keinginan Penggugat sendiri yang mau bekerja ke luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau bekerja, dan memiliki hutang senilai 120 juta kepada orang lain, Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menjual perhiasan milik anak-anak yang dibeli oleh Penggugat untuk kesenangan pribadi Tergugat, Tergugat bersifat temperamental, berucap kasar, jorok ketika cekcok dengan Penggugat dan tidak bisa manajemen rumah tangga yang baik hingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah, ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang sah terutama dari keterangan saksi-saksi, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, tentang bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahkan saksi Tergugat adalah orang dekat/Saudara ipar Penggugat dan Ibu kandung Penggugat;

Manimbang, tentang keinginan Tergugat untuk berdamai dan rukun kembali telah diupayakan oleh Tergugat dan Ibu kandung Penggugat dengan melihat 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orangtua kandung anak-anak tersebut setelah Penggugat kembali dari pekerjaan di luar negeri, bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat masih berkeinginan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan keinginan Penggugat untuk bekerja di luar negeri meskipun sudah kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan upaya perdamaian agar rumah tangga dapat rukun kembali. Oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim pemeriksa (Hakim Tunggal) berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/hk2.6/VI/2024, putusan tersebut diucapkan secara E-Court pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Pemeriksa,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 40.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	310.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 434/Pdt.G/2024/PA.Kdr